

KORELASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 YANG SEHAT DAN DEMOKRATIS

Bustanuddin
Dimar Simarmata

Intisari

Pengisian jabatan presiden, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam setiap negara dengan mekanisem tertentu seperti pengangkatan, penunjukan atau dengan mekanisme pemilihan. Mekanisme pemilihan presiden biasanya dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan Presiden merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengisian dan peralihan kepemimpinan yang ada dalam suatu Negara sehingga pengisian jabatan tersebut terlaksana secara teratur dalam suatu Negara. Pemilihan Presiden secara teratur dilaksanakan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Pemilihan presiden di Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemilihan umum yang berlaku. Menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden, Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon Presiden diajukan oleh partai yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon Presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait, yang kemudian dianalisis guna memecahkan permasalahan hukum yang dibahas, dengan memperhatikan kondisi empiris pelaksanaan pemilihan presiden. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa sistem pengisian jabatan kepala Negara yakni Presiden Republik Indonesia saat ini menimbulkan polemic yang tidak sehat dalam kalangan masyarakat dalam berdemokrasi. Menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019. Banyak sekali kondisi dalam kemasyarakatan yang menimbulkan keresahan dikarenakan cara bersikap pemilih/masyarakat yang belum menempatkan diri dengan baik dalam mendukung setiap calon presiden pilihannya. Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah model kebijakan afirmatif sebagai acuan masyarakat pemilih yang dirumuskan dalam bentuk produk hukum. Hasil penelitian direncanakan dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi lokal atau Nasional.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pemilihan Umum Presiden, Masyarakat.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebagai negara yang demokratis berkonstitusi, catatan historis timbulnya negara konstitusional merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji.¹ Indonesia sebagai negara kebangsaan dituntut untuk mengelola dengan baik dan hati-hati agar demokrasi dan integrasi bisa berjalan tanpa saling meniadakan.² Salah satunya berkaitan dengan pro kontra tentang pengisian jabatan pimpinan Negara, terutama pengisian jabatan presiden. Penerapan sistem pengisian jabatan kepala negara di Indonesia

¹ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² Moh Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

selalu dikaitkan dengan konsep demokratisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum merupakan dinamika politik yang dilaksanakan oleh setiap negara, sebagai sarana peralihan kekuasaan dalam negara, karena telah berakhirnya masa jabatan yang diemban, baik jabatan sebagai seorang Presiden, Kepala Daerah ataupun jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.³ Walaupun tidak selalu pemilihan umum merupakan tolak ukur dalam berdemokrasi suatu bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum dan Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.⁴ Salah satu sarana tertentu dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia didasarkan kepada Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tentang pelaksanaan pemilihan umum didalam Pasal 22 E ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ,, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 461.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta , Bhuana Ilmu Populer, hlm. 738-739.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk melaksanakan demokrasi yang benar dan konsekwen sesuai asas demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan sarana untuk menjalankan amanat rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat.

Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya dilembaga perwakilan rakyat atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.⁵

Selain tujuan tersebut pada dasarnya tujuan pemilihan umum digunakan untuk peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan melihat kondisi suatu negara dan agar proses pemilihan umumnya berjalan lancar.

Berkaitan dengan pemilihan umum Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu antara : (1). Sistem Pemilihan Mekanis; dan (2). Sistem pemilihan organis.⁶ Sistem pemilihan umum yang bersifat mekanis disini suatu sistem yang penerapannya mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama.⁷ Sedangkan dalam sistem pemilihan yang bersifat organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup, berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).⁸

Tujuan Pemilihan Presiden secara umum pada dasarnya untuk menjalankan kedaulatan rakyat dan peralihan kepemimpinan secara teratur tertib dan damai. Permasalahan yang terjadi

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 421.

⁶ Ibid 422-423.

⁷ Ibid, hlm. 422.

⁸ Ibid.

saat ini proses pelaksanaan pemilihan presiden dipenuhi dengan berbagai macam polemik dan dinamika dalam masyarakat dari kedua pihak pendukung masing-masing capres. Kondisi yang tidak sehat dan tidak baik ini cenderung akan membuat proses demokrasi justru bisa membuat kekisruhan dimana-mana. Disini kesadaran hukum masyarakat tentang arti penting pelaksanaan pemilihan umum dan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri.

B. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan merupakan perjuangan revolusi kemerdekaan masyarakat Indonesia yang sampai pada puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Secara teknis kedaulatan negara Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dimana didalamnya termuat sila-sila Pancasila dan terpilihnya Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bangunan utama negara hukum Indonesia dalam menjalankan roda kenegaraan serta pemerintahan dilandaskan atas hukum serta empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan pimpinan pemerintahan dan kepala Negara seorang presiden.

Berkenaan dengan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengisian jabatan dalam suatu Negara Harun Alrasid mengatakan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara, pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan karena jabatan (*ex officio*) dan lain sebagainya.¹⁰ Indonesia sebagai negara kesatuan dalam sejarah ketatanegaraan, dalam proses pengisian jabatan khususnya jabatan kepala daerah, cara yang pernah dilaksanakan yakni pemilihan, pengangkatan atau penunjukan dan penetapan. Dimana penetapan yang terjadi selama ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung penetapan yang bersifat pewarisan yang secara turun temurun, yang mana yang ditetapkan sebagai kepala daerah adalah Sultan Keraton Ngayogyakarta serta keturunannya. Pemilihan Umum merupakan dinamika politik yang dilaksanakan oleh setiap negara, sebagai sarana peralihan kekuasaan dalam negara, karena telah berakhirnya masa jabatan yang diemban, baik jabatan sebagai seorang Presiden, Kepala Daerah ataupun jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Di kebanyakan negara demokrasi,

⁹ *Ibid*, hlm. 148.

¹⁰ *Ibid*.

pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.¹¹ Walaupun tidak selalu pemilihan umum merupakan tolak ukur dalam berdemokrasi suatu bangsa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, perjalanan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan dalam proses pembentukan pemerintahan menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dibagi dalam tiga kurun waktu, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1967-Sekarang).¹²

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai dan didasari oleh falsafah Pancasila.¹³ Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia selalu berprinsip pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁴ Berkaitan dengan demokrasi Pancasila dalam penerapannya Presiden Soeharto dalam pidato Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1967 yang diikuti oleh Albert Widjaja dalam Triwahyunisih, Presiden Soeharto menyatakan bahwa

“...Adalah sangat ideal, apabila dalam penerapan demokrasi Pancasila itu selalu dapat diperoleh dan diperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, kepentingan golongan dan kepentingan nasional, kepentingan seluruh rakyat dan negara. Tetapi apabila terpaksa timbul masalah dimana ada pertentangan antara kepentingan pribadi dan golongan dan kepentingan nasional, maka kita harus ikhlas dan suka rela dan jiwa besar mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan yang tertentu untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional....”¹⁵

Demokrasi Pancasila dalam praktek formalnya berlandas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Landasan utama dalam demokrasi pancasila adalah sila ke empat Pancasila yakni Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sifat kerakyatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala berbeda dari pengertian demokrasi modern. Demokrasi moden dengan cara yang lazim dipraktekan di negara barat kerap kali menimbulkan pertentangan dan ketegangan. Perdebatan yang dilakukan secara keras dan kejam, penuh siasat untuk menarik, mengumpulkan suara, menampakan usaha-usaha untuk mengadu kekuatan guna mencapai kekuasaan/kemenangan.

Sifat kerakyatan indonesia adalah demokrasi berdasarkan kekeluargaan dalam arti yang luas. Pembicaraan senantiasa diliputi oleh suasana persaudaraan, hormat menghormati, dan

¹¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit* hlm. 461.

¹² Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1.

¹³ Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, hlm. 69.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm. 130.

memberikan perhatian sepenuhnya kepada kepentingan umum. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (dan mufakat).¹⁷

Moh Mahfud MD dalam pandangannya dari sudut hukum menyatakan bahwa Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar hukum sendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.¹⁸ Selanjutnya Moh Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar.¹⁹ Serta mengaitkan demokratisasi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila adalah suatu keharusan. Praktik demokratisasi minus Pancasila malah menjadikan proses demokratisasi menjadi semakin tidak bermakna.²⁰

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :²¹

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat, dan yang akan dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan Perwakilan rakyat ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi partai, multi partai). Partai-partai ini menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demokrasi dengan penerapan nilai-nilai tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang peduli akan kepentingan masyarakat, karena demokrasi

¹⁷Ign Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno*, Yogyakarta, Cv Urna Cipta Media Jaya, hlm 43.

¹⁸ Moh Maffud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konsttisi*, , Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

¹⁹ Ibid.

²⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2009, hlm.9.

²¹ Miriam Budiardjo , Op. Cit, hlm. 119-120.

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan hasil demokrasi adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentunya.

Selain itu demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak sipil, sebagaimana yang dipahamkan oleh John Rawls. Dimana hak sipil itu antara lain adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkebudayaan serta jaminan sosial bagi kelompok-kelompok yang paling diuntungkan.²² Sedangkan menurut Notonagoro demokrasi Pancasila yang berlandaskan sila ke-4 Pancasila mengandung arti bahwa arti yang terkandung didalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilosofan, bahwa negara dan segala sesuatu keadaan dan sifat dari pada negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat jadi lebih luas dari pada pengertian demokrasi itu sendiri.²³

Tafsir ilmiah Nilai Pancasila berkaitan dengan demokrasi khususnya pengisian jabatan kepala negara dapat diumpamakan bahwa perihal Pancasila sila kerakyatan dapat dikatakan mengandung maksud bahwa mengingat sejarah dunia dan keadaan zaman sekarang serta pula terdapatnya aliran-aliran didalam masyarakat Indonesia, Kerakyatan dapat bermacam-macam bentuk sifatnya ialah kebebasan dan kekuasaan rakyat didalam lapangan kenegaraan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, atas dasar tritunggal negara dari rakyat, bagi rakyat dan oleh rakyat.²⁴ Demokrasi bermakna tritunggal negara dari rakyat, bagi rakyat dan oleh rakyat.

Selain itu Pancasila sebagai ideologi negara seperti ideologi kehidupan Ketatanegaraan dan Politik. Sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan maka suatu ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dalam bidang ketatanegaraan, falsafah hidup bangsa dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan didalam kehidupan berkelompok. Ideologi Pancasila memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan dalam bidang ketatanegaraan.²⁵

Relevansi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung didalamnya. Disamping itu relevansi juga terletak pada posisi komparatifnya terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia

²² Ibid. hlm 137.

²³ Notonagoro, 1995, *Pancasila sebagai ilmiah populer*, Jakarta, Bumi Aksara, , hlm 139-140.

²⁴ Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 66.

²⁵ Otojo Oesman dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta, BP – 7 Pusat, hlm 88-89.

meyakini, memahami dan menghayati betul mengapa Pancasila adalah ideologi yang terbaik untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik dan juga demokrasi tentunya.²⁶

Peran dasar negara Pancasila dalam demokrasi jika dirunut ulang filosofi yang terkandung didalamnya, tidak menyebutkan model demokrasi seperti apa yang seharusnya diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma-norma dasar kenegaraan hanya menyebutkan 4 (empat) prinsip pokok yang seharusnya ada dalam sistem kenegaraan Indonesia, yakni :²⁷

1. gagasan tentang kemerdekaan bangsa;
2. gagasan tentang tujuan negara;
3. gagasan tentang negara Pancasila; dan
4. gagasan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut As'ad Said Ali, empat prinsip tersebut diatas seharusnya menjadi bekal pokok dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Disamping itu Pancasila merupakan parameter dalam demokrasi sehingga Pancasila bisa menjadi pedoman sekaligus jawaban terhadap berbagai problem demokratisasi di Indonesia..²⁸ Walau masyarakat berhak dan absah menginterpretasikan Pancasila menurut perspektif masing-masing, namun keanekaragaman perspektif dalam memahami Pancasila mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami Pancasila dan mendalami norma-norma Pancasila sesuai khasanah sosial-kultural.²⁹

Jika ditelaah lebih mendalam terhadap makna nilai-nilai Pancasila, maka dalam demokrasi yang berdasarkan nilai Pancasila terutama berkaitan dengan pengisian jabatan kepala negara. Maka pengisian jabatan kepala negara dijalankan dalam kondisi yang musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat ada dua macam hasilnya yakni kata bulat yaitu semua pihak setuju dan kata sepakat yaitu tidak semua pihak setuju, namun demi untuk menjaga kesatuan dan persatuan, maka keputusan tetap dapat diambil, karena pihak yang tidak setuju mempunyai cukup rasa kekeluargaan dan toleransi sehingga bersedia untuk menundukan dirinya pada kemauan orang banyak dan tidak melakukan sabotase terhadap keputusan yang telah dicapai.³⁰ Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden tidak terdapat friksi-friksi yang mendalam antar masyarakat yang menimbulkan perselisihan.

²⁶ Ibid, hlm. 190-191.

²⁷ As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila*, Jakarta, LP3ES, hlm. 119-120.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, hlm 143-144.

³⁰ Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 26.

Makna kata musyawarah dan sepakat dalam pengisian suatu jabatan dapat dilukiskan seperti yang diuraikan oleh Haji Agus Salim yang dikutip oleh Harun Alrasid berdasarkan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar risalah sidang Pleno Dokuritsu Zyunbi Chosakai tanggal 11 Juli 1945 :

“....Jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan kehendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya.”³¹
(sudah diganti dengan ejaan baru).

Musyawarah itu bagaimana suatu masalah atau keputusan dapat dirembukan dan diselesaikan dengan rasa kekeluargaan tanpa ada yang merasa menang atau kalah. Dalam demokrasi Pancasila dalam proses pengisian jabatan kepala daerah, dikehendaki dengan wujud yang sama sehingga demokrasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan demokrasi Pancasila. Voting atau pemungutan suara dalam demokrasi Pancasila merupakan solusi terakhir dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki dalam pengisian jabatan kepala daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan, idealnya sistem pengisian jabatan kepala Negara yang diterapkan, haruslah disesuaikan dengan kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Disamping itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem pengisian jabatan kepala Negara yang diterapkan juga tidak akan terlepas dari nilai-nilai dan falsafah Pancasila yang salah satu tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan.

Berkaitan dengan konsep Indonesia sebagai negara kesatuan Abu Daud Busro dalam Astim Riyanto menyatakan bahwa :

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.³²

³¹ Ibid.

³² Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Bandung , Yapemdo, hlm. 51-52.

Sehingga ketidakmampuan pengelolaan pemerintahan, dapat mencerminkan sistem pengisian jabatan kepala negara yang tidak tepat, sehingga menghasilkan kepala negara yang tidak bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menimbulkan pertanyaan sistem pengisian jabatan kepala negara seperti apakah yang tepat dan ideal untuk diterapkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu istilah demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan, bentuk negara dan seterusnya berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani yakni *demos* dan *cratein*.³³ *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintahan, jadi demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat.³⁴ Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*Democracy is goverment from the people, by the people, and for the people*).³⁵ Pernyataan demokrasi tersebut bermakna bahwa dalam demokrasi rakyatlah yang berperanan besar, karena demokrasi berawal dan berakhir untuk rakyat, kepentingan rakyatlah yang utama. Seperti yang diungkapkan oleh Hertz dalam Abu Daud dan Abu Bakar Busro :

Demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogatif politik atas orang lain, jadi pemerintahan yang pada umumnya dilakukan oleh semua bentuk. Semua sebagaimana dilawankan terhadap kepentingan perseorangan atau kepentingan kelompok.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.³⁷ Salah satu sarana tertentu dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum.

Seyogyanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan harus secara terus menerus ada orang yang menjalankannya. Sebaliknya, jabatan sebagai pribadi harus terus menerus ada orang yang mewakilinya yakni pemangku jabatan.³⁸ Dalam suatu negara yang demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat yang diatur sesuai

³³ Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah : mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 65.

³⁴ Ibid.

³⁵ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Ibid hlm. 131.

³⁶ Ibid.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm. 738-739.

³⁸ Harun Alrasid, *Op. Cit*, hlm. 23.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.³⁹ Walau tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan model yang lain.

State of art dalam kajian yang berjudul Korelasi Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Yang Sehat Dan Demokratis. Bahwa pemilihan umum itu berorientasi kepada kesadaran hukum masyarakat yang bertujuan untuk hasil pemilihan umum yang baik dan sehat, dengan tingkat kesadaran hukum yang baik maka perilaku masyarakat dalam pemilu juga semakin cerdas. Kondisi yang bisa memunculkan masyarakat yang dinamis dan saling menghargai. Fakta yang ditunjukkan dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 yang dilihat dari akal sehat belumlah hadir seperti jalan yang dicita-citakan.

Kajian ini penting untuk dilaksanakan ketika melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan bermasyarakat, akibat panasnya atmosfer dalam hubungan kemasyarakatan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilihan umum presiden. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan.

Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Untuk periode jabatan tahun 2019-2024 telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Perjalanan Panjang sampai mendapatkan hasil presiden terpilih dilalui dengan lika yang panjang serta terjal. Untuk menghasilkan presiden terpilih yakni Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (HC). K.H. Ma'ruf Amin. Dinamika yang panjang dan friksi yang tiada habis mengiringi proses keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dirunut dari awal pelaksanaan pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2019, banyak sekali terjadi pertentangan didalam masyarakat. Seperti ego sentris para pendukung setiap calon yang begitu fanatik terhadap pilihan calonnya masing-masing, sehingga menimbulkan konflik social dan keluarga. Konflik pilihan karena alasan agama, konflik karena perbedaan pandangan dan cara pikir. Saling mengumpat, saling menghina dan saling menjatuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lain terjadi sahut menyahut. Sehingga ketidaknyamanan terlihat secara nyata dalam pergaulan masyarakat. Ketidak sepakatan dan ketidak kesepahaman yang terjadi sehingga menimbulkan konflik didalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan kerusuhan menolak hasil pemilu yang terjadi setelah pelaksanaan pemilu.

Konflik yang terjadi yang mengiringi pelaksanaan pemilihan presiden terjadi karena disebabkan kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap konsep pemilihan umum

³⁹ Ibid.

serta demokrasi. Dimana kondisi ini terjadi Karena minimnya pengetahuan masyarakat akan konsep pemilihan umum dan arti penting pemilihan umum untuk proses penyelenggaraan Negara. Hal ini diperparah dengan pemanfaatan secara masif oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk memanfaatkan peluang dari kondisi yang ada.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang urgen dan mendesak, sehingga kondisi dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang telah dilaksanakan tidak terulang lagi dalam proses peralihan kepemimpinan negara kedepannya. Arti penting demokrasi dengan konsep Pancasila dengan nilai musyawarah dan kekeluargaanya perlu ditanamkan kepada masyarakat sehingga apapun kondisinya bahwa pemilu merupakan bagian dari kepentingan bersama sehingga harus diimplementasikan dengan kerja bersama dan saling memahami akan tujuan dari pemilihan presiden itu sendiri.

Penting akan pemberian pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pencerahan terhadap konsep Pemilihan umum dan apa tujuan dari pemilihan umum tersebut. Bukan hanya untuk dimanfaatkan segelintir pihak. Kesadaran hukum merupakan jalan untuk menjadikan demokrasi lebih berkembang dan maju. Apalagi dibarengi dengan pelaksanaan pemilihan umum, utamanya pemilihan umum presiden yang bersandarkan kepada nilai-nilai Pancasila yang berorientasi mencapai demokrasi atas nama Kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Penutup.

State of art dalam kajian yang berjudul Korelasi Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Yang Sehat Dan Demokratis. Bahwa pemilihan umum itu berorientasi kepada kesadaran hukum masyarakat yang bertujuan untuk hasil pemilihan umum yang baik dan sehat, dengan tingkat kesadaran hukum yang baik maka perilaku masyarakat dalam pemilu juga semakin cerdas. Kondisi yang bisa memunculkan masyarakat yang dinamis dan saling menghargai. Namun Fakta yang ditunjukkan dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 yang dilihat dari akal sehat belumlah hadir seperti jalan yang dicita-citakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan dan intrik yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan umum presiden tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan pemilihan umum pemilihan presiden seperti ini bukan merupakan kondisi yang baik dan sehat untuk iklim kemasyarakatan Indonesia, sehingga perlu pembenahan terhadap pola dan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan pola pendekatan kekeluargaan. Bahwa pemilihan umum bukanlah suatu persaingan internal dan pribadi tetapi untuk mencari pimpinan negara yang siap berkorban

untuk menyelenggarakan negara yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga penting diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menyikapi proses pemilihan umum presiden dengan penggunaan nalar yang positif. Bahwa kesadaran hukum untuk proses pemilu presiden merupakan langkah maju untuk ketertiban bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

_____, 2009, *Negara Pancasila*, LP3ES, Jakarta.

Astim Riyanto, 2006 *Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bnadung.

Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ign Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno*, Cv Urna Cipta Media Jaya, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

_____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh Mahmud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Notonagoro, 1995, *Pancasila sebagai ilmiah populer*, Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 1998, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Otojo Oesman dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP – 7 Pusat Jakarta.

Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Triwahyuningsih, 2001, *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.